



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Melalui Surat : Tap-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawang)

Didiek Kurnia¹, Deny Guntara², Gary Gagarin³, Muhamad Abas⁴.

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, hk15.didiek.kurnia@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

⁴Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *The restorative justice approach emerges as an alternative breakthrough in Indonesia's criminal case handling system by emphasizing the involvement of all stakeholders: the offender, the victim, the state, and the community. This paradigm offers a resolution path outside the conventional court mechanism through a dialogue process that results in a fair agreement for all parties. The formal implementation of this concept began with the enactment of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which introduced the concept of diversion. In practice, restorative justice requires coordination among various law enforcement institutions. This study conducts an in-depth analysis of the implementation of restorative justice within the Karawang District Prosecutor's Office, based on the regulations of Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020, with a specific case study on Termination of Prosecution Letter No. TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021, issued on December 27, 2021. The research scope includes evaluating the implementation mechanism and the limitations of prosecution termination based on the principle of restorative justice in various types of criminal offenses. The research methodology is field-based, employing data collection techniques through direct observation at the site and in-depth interviews with public prosecutors at the Karawang District Prosecutor's Office.*

Keyword: *Restorative Justice, Prosecutor's Office, Prosecution*

Abstrak: Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai terobosan alternatif dalam sistem penanganan kasus pidana di Indonesia dengan mengedepankan keterlibatan semua pemangku kepentingan: pelaku, korban, negara dan komponen masyarakat. Paradigma ini menawarkan jalur penyelesaian di luar mekanisme pengadilan konvensional melalui proses dialog yang menghasilkan kesepakatan berkeadilan bagi seluruh pihak. Implementasi konsep ini secara formal dimulai dengan diberlakukannya UU No. 11/2012 tentang SPPA yang memperkenalkan konsep diversi. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif melibatkan koordinasi berbagai

institusi penegak hukum. Studi ini melakukan analisis mendalam terhadap implementasi keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang berdasarkan regulasi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan mengambil studi kasus spesifik pada Surat PenghentianNo: TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang dikeluarkan pada 27 Desember 2021. Lingkup penelitian mencakup evaluasi mekanisme penerapan serta batasan penghentian penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dalam beragam jenis tindak pidana. Metodologi yang digunakan bersifat penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi serta wawancara mendalam dengan jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Karawang.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kejaksaan, Penuntutan

PENDAHULUAN

Paradigma keadilan restoratif merepresentasikan evolusi epistemologis dalam jurisprudensi pidana Indonesia, menghadirkan alternatif komprehensif terhadap konsepsi retributif yang sebelumnya mendominasi. Pendekatan ini berorientasi pada rekonstruksi kondisi sosial ante-delictum serta revitalisasi relasi interpersonal antara subyek viktimologis, pelaku delik, dan entitas sosial. Fokus aksiologisnya terletak pada ekuilibrium dan kesetaraan substansial, mentransformasikan mekanisme punitive menjadi interaksi dialogis dan mediasi fasilitatif untuk mencapai resolusi yang proporsional dan berkeadilan.

Implementasi konseptual ini terintegrasi dalam sistem yudisial pidana Indonesia melalui instrumen legislatif berupa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Manifestasi operasionalnya terwujud dalam institusi diversi, yakni reorientasi resolusi perkara yustisiabel anak dari mekanisme adjudikasi formal menuju prosedur non-litigasi pada setiap tahapan proses peradilan, meliputi investigasi, penuntutan, hingga persidangan.

Seluruh institusi penegak hukum dalam struktur yuridis Indonesia, mencakup Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan, mengimplementasikan paradigma restoratif sesuai dengan yurisdiksi institusional masing-masing untuk merealisasikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Evolusi regulasi terkait pendekatan keadilan restoratif termanifestasi melalui serangkaian instrumen yuridis, diinisiasi dengan SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 yang menetapkan implementasi keadilan restoratif dalam resolusi perkara pidana. Pada tahun 2020, Kejaksaan Agung mempromulgasikan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berbasis paradigma keadilan restoratif, sementara Mahkamah Agung mengeluarkan instrumen legal berupa Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Selanjutnya, Kapolri melakukan kodifikasi melalui Peraturan Polri Nomor 08 Tahun 2021 yang mengatur pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan delik pidana. Rangkaian regulasi ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab fundamental dalam domain penuntutan dengan memprioritaskan prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam eksekusi fungsinya, Kejaksaan mempertimbangkan norma teologis, etiket sosial, serta nilai humanistik yang hidup dalam struktur masyarakat.

Peraturan Kejaksaan mengalokasikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan paradigma keadilan restoratif. Metodologi ini berfokus pada restorasi kondisi ante-delictum serta ekuilibrium perlindungan bagi korban dan pelaku, bukan pada pembalasan retributif. Hal ini merupakan komponen integral dari reformasi sistem peradilan pidana yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Jaksa Agung memiliki obligasi untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang ekspedisionis, simplifikatif, dan ekonomis. Selain itu, Jaksa Agung memiliki otoritas untuk merumuskan kebijakan penanganan perkara guna mendukung proses penuntutan yang independen, berdasarkan hukum dan pertimbangan etis. Salah satu aplikasi kebijakan ini adalah penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam resolusi perkara pidana yang melibatkan beberapa pihak untuk mencari solusi berkeadilan. Orientasi fundamentalnya adalah pemulihan kondisi ante-delictum, bukan sekadar imposisi sanksi punitif.

Menurut paradigma teoretis yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall, keadilan restoratif merupakan proses inklusif multi-partisipatif yang melibatkan seluruh entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu delik untuk secara kolaboratif mengidentifikasi resolusi optimal dalam mengatasi konsekuensi post-delictum dan mengformulasikan strategi progresif. (Irsyad Dahri & Ahmad Syahril) Dalam konteks penuntutan yang berbasis pada pendekatan restoratif, Jaksa Agung, melalui perpanjangan fungsionalnya yakni penuntut umum, diberikan otoritas diskresioner untuk melakukan terminasi prosedural terhadap suatu perkara demi kepentingan supremasi hukum.

Terminasi prosedural tersebut dimungkinkan dalam beberapa kondisi spesifik, meliputi: (1) terminasi vitalis terdakwa; (2) tercapainya limitasi temporal penuntutan; (3) eksistensi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mengaktualisasikan prinsip nebis in idem; (4) retraksi formal pengaduan dalam konteks delik aduan; atau (5) resolusi perkara melalui mekanisme non-litigasi, yang dalam terminologi yuridis dikenal sebagai *afdoening buiten process*. Resolusi perkara melalui jalur non-ajudikatif (*afdoening buiten process*) dapat diimplementasikan pada kategori delik tertentu dengan prasyarat kumulatif berupa terpenuhinya kriteria yang telah dikodifikasi secara normatif dan tercapainya restorasi kondisi primordial bagi entitas viktimologis maupun pelaku delik. Dalam situasi demikian, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan terminasi penuntutan setelah proses rehabilitatif dan rekonsiliatoris mencapai kulminasi yang memuaskan secara substantif.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan analisis yuridis-evaluatif terhadap prosedur terminasi penuntutan yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Karawang dalam suatu kasus pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksi Kabupaten Karawang. Fokus investigasi empiris terkonsentrasi pada dokumen legal berupa Surat Ketetapan Nomor TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang berisi keputusan terminasi proses penuntutan terhadap subjek Riwalin Fajri Bin Ali Rasid yang sebelumnya disangkakan telah melakukan tindak penganiayaan terhadap Didi Faridi, dengan lokus delicti di Desa Cilamaya, Karawang, pada periode tahun 2021. Tersangka, sebelum penerapan pendekatan restoratif, dihadapkan pada potensi sanksi legal berupa inkarserasi selama lima tahun berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 351 KUHP.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menyediakan pemahaman komprehensif dan holistik mengenai objek investigasi serta tujuan teleologis yang hendak direalisasikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini telah mengidentifikasi dan memformulasikan dua permasalahan substansial: pertama, bagaimana mekanisme implementatif keadilan restoratif yang diaktualisasikan oleh penuntut umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Karawang; dan kedua, apakah mekanisme terminasi penuntutan yang berbasis pada paradigma keadilan restoratif memiliki aplikabilitas universal terhadap seluruh spektrum perkara pidana yang berada dalam domain penanganan Kejaksaan Negeri Karawang.

METODE

Penelitian ini mengimplementasikan metodologi kualitatif untuk mengelaborasi dan mendeskripsikan fenomenologi aplikasi pendekatan keadilan restoratif sebagai inovasi yuridis dalam resolusi tindak pidana melalui mekanisme non-ajudikatif. Proses akuisisi data

dilaksanakan melalui teknik wawancara mendalam dengan subjek-subjek yang memiliki relevansi substansial dengan objek penelitian.

Fokus analisis dalam studi ini terkonsentrasi pada dokumen legal berupa Surat Penghentian Nomor TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 yang telah diterbitkan oleh otoritas Kejaksaan Negeri Karawang terhadap tersangka Riwalin Fajri Bin Ali Rasid. Analisis komprehensif terhadap instrumen yuridis tersebut memiliki tujuan epistemologis untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam mekanisme implementatif pendekatan keadilan restoratif serta berbagai interpretasi hermeneutis yang potensial muncul dalam proses aplikasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi keadilan restoratif pertama kali diintroduksi oleh Albert Eglash pada tahun 1977 melalui karya akademiknya yang berjudul “*Restitution in Criminal Justice, A Critical Assessment of Sanctions*”. Di konteks Indonesia, implementasi paradigma ini mulai terintegrasi dalam sistem peradilan pidana sejak promulgasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Keadilan restoratif merepresentasikan metodologi alternatif dalam resolusi perkara pidana yang menginkorporasikan partisipasi multi-stakeholder meliputi pelaku delik, subjek viktimologis, entitas familial, dan pihak-pihak yang memiliki relevansi untuk mencapai penyelesaian ekuitable. Orientasi aksiologis dari pendekatan ini terletak pada restorasi kondisi ante-delictum daripada sekadar imposisi sanksi punitif. Berdasarkan regulasi SPPA, sistem adjudikasi pidana anak memiliki obligasi untuk memprioritaskan prinsip-prinsip restoratif dalam proses resolusinya.

Manifestasi pendekatan keadilan restoratif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA diimplementasikan melalui mekanisme diversi, yang mentransformasi paradigma peradilan konvensional. Jika pada konstruksi sebelumnya, determinasi penanganan perkara terkonsentrasi pada otoritas penegak hukum dan hakim, paradigma kontemporer menginkorporasikan partisipasi korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai resolusi yang berkeadilan.

Keadilan restoratif tidak semata-mata beroperasi melalui pendekatan *top down* yang berpusat pada hegemoni negara, tetapi juga mengadopsi model *bottom up* dengan mengakomodasi multiplisitas kepentingan seluruh entitas terkait. Dengan demikian, resolusi perkara berorientasi pada rekonstruksi kondisi ante-delictum, bukan sekadar pengenaan sanksi legal. (Budi, Lilik, Ridha)

Implementasi keadilan restoratif dilaksanakan oleh berbagai institusi penegak hukum di Indonesia, dengan tujuan merealisasikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat sesuai dengan yurisdiksi dan kompetensi masing-masing.

Sebagai institusi yang memiliki yurisdiksi dalam ranah penuntutan, Kejaksaan memiliki tanggung jawab fundamental untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan keadilan. Dalam eksekusi fungsinya, kejaksaan harus mempertimbangkan norma teologis, etiket sosial, serta nilai-nilai yuridis dan humanistik yang berkembang dalam struktur masyarakat.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengalokasikan otoritas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan terminasi penuntutan berdasarkan paradigma keadilan restoratif. Pendekatan ini memiliki tujuan teleologis untuk merestorasi kondisi primordial dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap subjek viktimologis dan pelaku delik, serta lebih berfokus pada satisfaksi kebutuhan yuridis masyarakat daripada sekadar retribusi punitif.

Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan penegakan hukum sesuai dengan prinsip peradilan yang ekspedisionis, simplifikatif, dan ekonomis. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk memformulasikan kebijakan penanganan perkara guna memastikan proses penuntutan dilaksanakan secara independen berdasarkan hukum positif dan

pertimbangan etis. Keadilan restoratif sebagai salah satu metodologi penuntutan harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Dalam kapasitasnya sebagai otoritas primordial dalam implementasi paradigma keadilan restoratif, Jaksa Agung diinvestasikan dengan kewenangan atributif sebagaimana terkodifikasi dalam regulasi Kejaksaan dan berbagai instrumen kebijakan yuridikal yang relevan. Fungsi institusionalnya sebagai aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada memastikan aktualisasi hukum yang berkeadilan, tetapi juga meliputi preservasi integritas keadilan restoratif sebagai mekanisme alternatif non-litigasi dalam resolusi perkara.

Jaksa Agung mengartikulasikan bahwa konstruksi hukum yang ideal tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumentalitas prosedural formalistik, tetapi juga harus menghasilkan benefisiensi yang ekstensif, merefleksikan aspirasi kolektif, serta berkoherensi dengan nilai-nilai sosio-kultural. Sistem hukum yang responsif menjadi imperatif agar trifecta keadilan, kepastian hukum, dan utilitas dapat direalisasikan secara simultan.

Dalam evolusi historis sistem adjudikatif pidana, paradigma pemidanaan pada mulanya didominasi oleh filosofi retributif, dengan fokus pada imposisi sanksi punitif sebagai manifestasi dari retribusi dan respons terhadap indignasi publik. Namun, dalam perkembangan kontemporer, muncul alternatif paradigmatis yang lebih menitikberatkan pada restorasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi sosial tanpa mendepresiasi responsibilitas pelaku delik. Pendekatan alternatif ini diidentifikasi sebagai keadilan restoratif.

Jaksa Agung telah mengelaborasi lima prinsip fundamental dari keadilan restoratif. Pertama, pertimbangan komprehensif terhadap implikasi tindak pidana vis-à-vis subjek viktimologis, entitas sosial, dan pelaku delik. Kedua, proteksi lingkungan sosial dari konsekuensi derivatif perbuatan tersebut. Ketiga, penekanan pada proses yang kolaboratif dan inklusif. Keempat, memastikan partisipasi multi-stakeholder, meliputi pelaku, korban, entitas familial, dan komunitas. Kelima, orientasi pada rekonstruksi dan reparasi atas transgresi yang terjadi.

Jaksa Agung juga menegaskan bahwa paradigma keadilan restoratif memiliki kapabilitas untuk melampaui limitasi inherent dalam hukum positif, terutama dalam situasi di mana regulasi eksisting dipersepsikan tidak memiliki kapasitas untuk sepenuhnya merefleksikan sensibilitas keadilan yang terinternalisasi dalam struktur masyarakat.

Kasus Nenek Minah yang didakwa mencuri kakao dan Kakek Samirin yang dihukum karena memungut getah karet mencerminkan keterbatasan hukum positif dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam menghadapi situasi ini, Kejaksaan menerapkan keadilan restoratif sebagai wujud hukum progresif untuk mengatasi rigiditas hukum formal. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat karena tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Penghentian Penuntutan melalui Surat Nomor: TAP-6143/M.2.26/Eoh.2/12/2021 oleh Kejaksaan Negeri Karawang

Pada tanggal 27 Desember 2021, Kejaksaan Negeri Karawang mengimplementasikan untuk pertama kalinya kebijakan terminasi penuntutan berbasis paradigma keadilan restoratif terhadap tersangka Riwalin Fajri Bin Ali Rasid. Subjek tersebut sebelumnya disangkakan telah melakukan tindak penganiayaan terhadap Didi Faridi di lokasi Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, dengan potensi sanksi inkarserasi selama lima tahun berdasarkan ketentuan normatif dalam Pasal 351 KUHP.

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, memberikan klarifikasi bahwa meskipun perkara tersebut telah mencapai tahap P-21, determinasi untuk menghentikan penuntutan diambil dengan tujuan teleologis untuk merestorasi kondisi para pihak yang terlibat. Keputusan ini didasarkan pada kebijakan strategis Jaksa Agung yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kondisi ekonomis tersangka, responsibilitas familialnya sebagai kepala keluarga, serta eksistensi kesepakatan rekonsiliasi antara subjek viktimologis dan pelaku delik.

Selain itu, terminasi penuntutan juga dilandaskan pada determinan berupa ancaman hukuman yang berada di bawah ambang lima tahun serta konfirmasi bahwa tersangka bukan merupakan pelaku residivisme. Prinsip fundamental dari keadilan restoratif menekankan pada restorasi hak-hak bagi tersangka dan korban, sehingga resolusi perkara melalui mekanisme rekonsiliasi non-ajudikatif dipersepsikan lebih berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh entitas yang terlibat.

Kasi Intelijen dan Kasi Humas Kejaksaan Negeri Karawang, Tohom Hasiholan, S.H., mengelaborasi bahwa Jaksa Penuntut Umum diinvestasikan dengan kewenangan untuk menghentikan perkara demi kepentingan supremasi hukum, termasuk melalui mekanisme resolusi non-litigasi (*afdoening buiten process*). Resolusi tersebut memiliki aplikabilitas pada tindak pidana tertentu, dengan prasyarat berupa pembayaran denda pidana secara volunter sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta tercapainya restorasi kondisi. Proses ini diinisiasi secara hierarkis hingga mencapai otoritas Kepala Kejaksaan Tinggi.

Terminasi penuntutan berdasarkan paradigma keadilan restoratif dapat diimplementasikan jika memenuhi beberapa kriteria spesifik, seperti konfirmasi bahwa tersangka bukan pelaku residivisme, tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman sanksi maksimal lima tahun atau hanya dikenakan denda, serta valuasi barang bukti atau kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00.

Terminasi penuntutan berbasis keadilan restoratif tidak memiliki aplikabilitas pada beberapa kategori tindak pidana, meliputi: (a) kejahatan yang mengancam keamanan negara, delik penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat negara sahabat, serta gangguan ketertiban umum dan pelanggaran kesusilaan; (b) tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum tertentu; (c) kejahatan narkoba; (d) tindak pidana perusakan lingkungan; dan (e) kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi.

Pasca-penerimaan berita acara yang ditransmisikan oleh penuntut umum, Kejaksaan Negeri melaksanakan proses pengajuan formal permohonan terminasi penuntutan berbasis paradigma keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan limitasi temporal maksimal satu hari pasca-tercapainya kesepakatan rekonsiliasi. Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan respons terhadap permohonan tersebut dalam kerangka waktu tiga hari dengan determinasi berupa afirmasi atau rejeksi yang disertai dengan elaborasi pertimbangan tertulis secara komprehensif.

Dalam hal permohonan memperoleh persetujuan, dokumen penetapan terminasi penuntutan mengeksplisitkan justifikasi berdasarkan prinsip keadilan restoratif serta determinasi disposisi barang bukti, yang kemudian terregistrasi dalam sistem pencatatan perkara pada tahap penuntutan dan register terminasi penuntutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan tersangka Riwalin Fajri Bin Ali Rasid di Kejaksaan Negeri Karawang menunjukkan tiga aspek utama. Pertama, proses tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Kedua, seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan tokoh masyarakat, memahami pentingnya penyelesaian melalui perdamaian dengan tetap mengedepankan kepastian hukum. Ketiga, masyarakat mengharapkan keadilan restoratif dapat terus diterapkan sebagai pedoman dalam sistem penegakan hukum yang lebih baik.

REFERENSI

Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H., Ahmad Syahril, S.H., M.Pd., *Pengantar Restorative Justice*
Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Muh Ridha Hakim, S.H., M.H.,
Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim

<https://karawang.inews.id/read/26617/restorative-justice-pertama-kali-jaksa-tutup-kasus-penganiayaan-di-karawang>

<https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>

<https://ptsp.kejaksaan.go.id/kegiatan/jaksa-agung-sebagai-simbol-keadilan-restoratif>

<https://www.antaranews.com/berita/2666517/jaksa-agung-sebut-keadilan-restoratif-atasi-kekakuan-hukum-positif>

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa Agung sebut Keadilan Restoratif Atasi Kekakuan Hukum Positif, *Antaraneews.con* 26/1/2022

Jaksa Agung ST Burhanuddin, Siaran PERS Nomor: PR – 1911/187/K.3/Kph.3/11/2022, Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PTSP Kejaksaan. Mendudukkan Jaksa Agung Sebagai Simbol Restorative Justice, 23/10/2022

Restorative Justice : Pertama Kali, Jaksa Tutup Kasus Penganiayaan di Karawang, *iNews Karawang*, 28/12/2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).